



PUTUSAN

Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 Januari 1987, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta/TKW, tempat kediaman di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, sekarang berada di (Taiwan, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX., Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek 66372 Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1624/KK/2024/PA.Trk tanggal 16 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 24 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sekarang berdomisili di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 November 2005, bertepatan tanggal 20-10-1426 H, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX.
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tentram sebagai suami-istri dalam keadaan yang baik (ba'da dukhul), hidup bersama membina rumah tangga dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan kadang tinggal dirumah kediaman orang tua Tergugat.
4. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXX, NIK: XXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Trenggalek, 05-05-2006, Berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak anak berumur 3 (tiga) tahun tepatnya di bulan Mei 2009, rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah:
  - Ekonomi yang kurang, dimana Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan kalau Penggugat meminta nafkah Tergugat terkesan cuek, acuh dan mengabaikannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah berusaha membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di tetangga-tetangganya yang membutuhkan tenaga Penggugat yaitu membuat tempe akan tetapi juga masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Tergugat suka main perempuan dan sudah berulang kali di ingatkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah.
- Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan kadang melakukan kekerasan kepada Penggugat.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 bulan Desember 2019 dimana di dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat sudah tidak kuat dan sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

7. Bahwa, karena Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di karenakan Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang sudah tidak peduli dan tidak perhatian kepada Penggugat maka untuk mencukupi dan memperbaiki ekonomi keluarga dan mencukupi kebutuhan anak dan biaya sekolah anaknya maka pada tanggal 08 bulan November 2022 Penggugat pergi bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai dengan sekarang.

8. Bahwa, semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya semenjak Penggugat pergi bekerja di Taiwan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya pada tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan sekarang.

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk



**10.** Bahwa, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.

**11.** Bahwa, secara keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan guna mencari solusi atas permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk penyelesaian segala permasalahan yang tidak pernah ditemukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga cukup beralasan kalau Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sudah tidak mungkin dicapai lagi, dan satu-satunya jalan adalah perceraian.

**12.** Bahwa indikator pecahnya rumah tangga (broken marriage) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bagian sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah adalah (1) Upaya damai tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi, (3) Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Sehingga telah memenuhi sesuai dengan Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan penjelasannya, jjs. Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

**13.** Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat sesuai



hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah merngajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. XXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 22 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

1. XXXX., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, umur 18 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan, Tergugat berbicara kasar dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sebagai TKW hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati



Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2. XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, umur 18 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu berbicara kasar dan kadang melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat bekerja di Taiwan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa XXXX. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak bulan Mei 2009 rumah tangganya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat, kalau Penggugat meminta nafkah Tergugat cuek, acuh dan mengabaikan. Tergugat suka main perempuan, setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat berbicara kasar dan kadang melakukan kekerasan terhadap Penggugat, akibatnya sejak tanggal 06 Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang. Pada tanggal 08 November 2022 Penggugat bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita hingga sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR / Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelel) dan sesuai

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 tersebut memenuhi pula syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, umur 18 tahun;
- Bahwa sejak bulan Mei 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka main perempuan, setiap

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk



kali terjadi pertengkaran Tergugat berbicara kasar dan kadang melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan November 2022 Penggugat bekerja di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Wanita hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti ini sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

*Artinya: Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Suyadi, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

**Achmad Mu'arif Zen, S.H.**

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>332.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1658/Pdt.G/2024/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)